



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 131 /Pdt.P/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

ERMA MAYASARI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir :

Kasimang, 6 Juni 1992, Umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun I Kasimang RT. 001 RW. 001 Desa Kepenuhan Ilir, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406054606920002 tanggal 6 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ;
- Bahwa Pemohon bernama IRMA MAYASARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kasimang, pada tanggal 2 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/1.882/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari nama IRMA MAYASARI menjadi **ERMA MAYASARI**, tanggal lahir

Hal 1 dari 12 halaman, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DUA menjadi **ENAM** dan memperbaiki nama Ayah dari KHOIDIR menjadi **TENGGU KHAIDIR**” ;

- Bahwa perbaikan nama, tanggal lahir, nama Ayah tersebut, Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan ijazah ;
- Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon, tanggal lahir, nama Ayah Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perbaikan nama Pemohon, tanggal lahir, dan nama Ayah Pemohon tersebut berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, tanggal lahir, dan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/1.882/2010 tanggal 7 Januari 2010 yang semula tertulis IRMA MAYASARI menjadi **ERMA MAYASARI**, DUA menjadi **ENAM** dan KHOIDIR menjadi **TENGGU KHAIDIR** ;
3. dalam Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/1.882/2010 tanggal 7 Januari 2010 ;
4. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mendaftarkan penggantian nama, tanggal lahir, dan nama Ayah tersebut memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama IRMA MAYASARI, menjadi **ERMA MAYASARI**, DUA menjadi **ENAM**, dan KHOIDIR menjadi **TENGGU KHAIDIR** dalam Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/1.882/2010 tanggal 7 Januari 2010 ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 2 dari 12 halaman, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406054606920002 atas nama ERMA MAYASARI tertanggal 6 Agustus 2012, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 09/07/01/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Kampar, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406051405090012 yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2017, atas nama Kepala Keluarga : KHOIDIR, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/1.882/2010 tertanggal 7 Januari 2010, yang ditandatangani oleh H Daswanto S.IP., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atas nama Erma Mayasari, No. DN-09 Ma 005036, tertanggal 16 Mei 2011 yang ditandatangani oleh M Ardi, SS., selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan, Rokan Hulu, diberi tanda P – 5 ;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARDANI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Erma Mayasari ;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;

Hal 3 dari 12 halaman, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menikah ayah kandung Pemohon yang bernama Khoidir pada tanggal 29 Februari 1992 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama perempuan hasil perkawinan antara saksi dengan Khoidir ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Kasimang pada tanggal 6 Juni 1992 dan saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis IRMA MAYASARI, ingin diperbaiki menjadi **ERMA MAYASARI**, tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis DUA ingin diperbaiki menjadi **ENAM** dan penulisan nama Ayah kandung Pemohon yang semula tertulis KHOIDIR menjadi **TENGGU KHAIDIR** ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **TENGGU SAKIRMAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah suami dari tante ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Mardani (ibu kandung Pemohon) telah menikah ayah kandung Pemohon yang bernama Khoidir pada tanggal 29 Februari 1992 ;

Hal 4 dari 12 halaman, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama perempuan hasil perkawinan antara saksi Mardani (ibu kandung Pemohon) dengan Khoidir ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Kasimang pada tanggal 6 Juni 1992 dan saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis IRMA MAYASARI, ingin diperbaiki menjadi **ERMA MAYASARI**, tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis DUA ingin diperbaiki menjadi **ENAM** dan penulisan nama Ayah kandung Pemohon yang semula tertulis KHOIDIR menjadi **TENGGU KHAI DIR** ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tercantum IRMA MAYASARI menjadi **ERMA MAYASARI** ;

Hal 5 dari 12 halaman, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama MARDANI dan TENGKU SAKIRMAN ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama MARDANI dan TENGKU SAKIRMAN, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mardani (ibu kandung Pemohon) telah menikah ayah kandung Pemohon yang bernama Khoidir pada tanggal 29 Februari 1992 ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama perempuan hasil perkawinan antara saksi Mardani (ibu kandung Pemohon) dengan Khoidir ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kasimang pada tanggal 6 Juni 1992 dan saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun ;
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis IRMA MAYASARI, ingin diperbaiki menjadi **ERMA MAYASARI**, tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis DUA ingin diperbaiki menjadi **ENAM** dan penulisan nama Ayah kandung Pemohon yang semula tertulis KHOIDIR menjadi **TENGKU KHAIDIR** ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari

Hal 6 dari 12 halaman, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan, dan pekerjaan Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa "data perseorangan" meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;

Hal 7 dari 12 halaman, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tanggal lahir merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal 8 dari 12 halaman, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRMA MAYASARI termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal 9 dari 12 halaman, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRMA MAYASARI, penulisan nama Pemohon semula tercantum IRMA MAYASARI untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **ERMA MAYASARI**, penulisan tanggal lahir dari DUA menjadi **ENAM** dan penulisan nama Ayah kandung dari KHOIDIR menjadi **TENKU KHAIDIR** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRMA MAYASARI (Pemohon), tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sendiri yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRMA MAYASARI, tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum "kesatu dan kedua" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik

Hal 10 dari 12 halaman, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”, maka petitum “ketiga” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/1.882/2010 tertanggal 7 Januari 2010, yaitu penulisan :
Nama Lengkap : semula tercantum IRMA MAYASARI, diperbaiki menjadi **ERMA MAYASARI** ;
Tanggal lahir : semula tercantum DUA diperbaiki menjadi **ENAM** ;
Nama Ayah kandung : semula tercantum KHOIDIR diperbaiki menjadi **TENGKU KHAIDIR** ;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk mencatat pembetulan **nama lengkap** Pemohon,

Hal 11 dari 12 halaman, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon, dan nama Ayah kandung Pemohon sebagaimana tersebut diatas pada register yang sedang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **10 OKTOBER 2018**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **RISMARTA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti, H a k i m,

TTD

TTD

RISMARTA, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00	
Relaas Panggilan -----	Rp. 250.000,00	
Redaksi Penetapan -----	Rp 5.000,00	
Materai -----	Rp. 6.000,00	
ATK -----	Rp. 50.000,00	+
Jumlah -----	Rp. 341.000,00	

(tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;